



PUTUSAN

Nomor 04-03-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta;
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;
2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera;
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H.; Ismu Harkamil, S.H., M.H.; Tulus Wahjuono, S.H., M.H.; Evi Risna Yanti, S.H.; Basrizal, S.H.; Aristya Kusuma Dewi, S.H.; Ahmar Ihsan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H., M.H.; Faudjan Muslim, S.H.; Aldefri, S.H.; Purwanto, S.H.; Wajdi, S.H.; Edy



Sugiarto, S.H., M.H.; Agus S.P.; Otto S.H., M.H.; R. Hikmat Prihadi, S.H.; Sugiyono, S.H.; Ahmad Baskam Muhammad, S.H.; Muhammad Ichsan, S.H.; Zulkifli, S.H.; Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H.; Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H.; Ismail Nganggon S.H.; Ruli Margianto S.H.; Anggi Aribowo S.H.; Sunandar PS, S.H., M.H.; Sidik Efendi S.H.; dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK *Lawfirm*, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat – Konsultan Hukum pada *Law Office “Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants”*, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi dan Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat



dengan Nomor 04-03-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil Pemilihan



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Daerah Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;



- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* untuk Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Manggarai Barat 3 yang terdiri dari Kecamatan Welak, Kecamatan Lembor, dan Kecamatan Lembor Selatan yang hasil penghitungannya menurut KPU Kabupaten Manggarai Barat (Model DB DPRD Kab/Kota) yang didasarkan pada penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan, yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Dapil Manggarai Barat 3 Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 2.314 (dua ribu tiga ratus empat belas) suara atau peringkat 10 sehingga tidak memperoleh kursi dari kuota kursi untuk Dapil Manggarai Barat 3 sebanyak 9 kursi.

TABEL 1

Rekapitulasi KPU Perolehan Suara Peserta Pemilu 2009 Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil Manggarai Barat 3 Berdasarkan Model DB-1 (Bukti P-3.6)



NAMA PARTAI	NAMA KECAMATAN			
	Welak	Lembor	Lembor Selatan	Total
Partai Nasdem	73	925	283	1263
Partai Kebangkitan Bangsa	865	877	1483	3165
Partai Keadilan Sejahtera	45	1582	687	2314
Partai PDI Perjuangan	1089	853	505	2447
Partai Golongan Karya	1779	4054	3636	9469
Partai Gerindra	1112	2061	784	3957
Partai Demokrat	1398	1600	499	3497
Partai Amanat Nasional	34	2091	1539	3664
Partai Persatuan Pembangunan	22	49	25	96
Partai Hanura	2368	802	1390	4560
Partai Bulan Bintang	10	28	16	54
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1300	518	512	2330

Bahwa berdasarkan Tabel 1 di atas, suara Partai PKPI lebih banyak dibandingkan dengan suara Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera), yakni selisih 16 suara sah;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera hilang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Manggarai Barat 3 untuk Anggota DPRD Manggarai Barat;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan atau penambahan suara terhadap Partai PKPI No Urut Parpol 15 pada Kecamatan Welak dimana pada Kecamatan Welak Partai PKPI memperoleh 1.300 suara, sehingga total jumlah perolehan suara Partai PKPI pada Kabupaten Manggarai Barat sebesar 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) suara,



serta pengurangan suara pada Pemohon Partai Keadilan Sejahtera pada Kecamatan Lembor Selatan yaitu 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) suara sah yang seharusnya mendapat 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara sah karena adanya pengurangan suara di Desa Nanga Lili TPS 5 Kecamatan Lembor Selatan.

Tabel 2
 Perolehan Suara Kecamatan Welak (Bukti P-3.1)

Nama Desa	NAMA PARTAI											
	Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI
Wewa	2	11	0	18	19	24	13	1	0	394	0	24
Dunta	1	15	2	72	119	1	55	7	1	158	1	46
Orong	6	55	1	51	113	193	53	0	0	149	1	106
GoloNdari	4	4	0	2	181	0	21	0	0	119	1	2
Rancang welak	2	20	1	35	56	365	11	0	0	175	0	112
Semang	11	30	3	433	230	23	167	6	7	104	0	112
Rehak	1	20	0	5	98	33	44	4	2	155	0	437
Sewar	1	3	0	57	45	22	213	1	0	7	0	18
Pong Welak	4	4	0	12	30	52	88	0	0	144	0	67
Gurung	5	26	1	55	142	89	32	0	0	166	1	32
Golo Ronggot	8	409	14	59	238	106	125	5	2	64	4	119
Galang	10	37	4	19	127	80	155	2	5	290	0	66
Pengka	3	13	0	33	59	12	197	0	0	11	0	30
Lale	9	67	15	23	88	47	95	5	4	282	1	45
Robo	2	76	0	179	28	58	43	2	0	290	0	36
Watu	4	15	4	36	206	7	86	1	0	44	1	48



Umpu												
Jumlah	73	805	45	1.089	1.779	1.112	1.398	34	21	2.552	10	1.300

Bahwa pada penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Welak (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti P-3.1) telah terjadi kesalahan untuk jumlah suara Partai PKPI di Desa Wewa dan Desa Dunta, dimana pada penghitungan suara tersebut Partai PKPI untuk Desa Wewa mendapat 24 suara dan Desa Dunta memperoleh suara sebanyak 46 suara serta Desa Orong sebesar 106 suara (lihat Tabel 2 Kolom 5); bahwa dasar pengisian dari form DA-1 Kecamatan Welak (Bukti P-3.1) dan Form D-1 Desa Wewa (Bukti P-3.2) dan Form D-1 Desa Dunta (Bukti P-3.2) dan Desa Orong berasal dari Form C 1 yang bermasalah sehingga untuk PKPI mendapat penambahan suara sebanyak 60 suara.

Tabel 3

Perbandingan Perolehan di TPS Desa Wewa dan Desa Dunta Kecamatan Welak

NAMA PARTAI	DESA	Perolehan Suara		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
PKPI	WERA	24	14	10	P-3.4
	DUNTA	46	26	20	P-3.5
	ORONG	106	76	30	P-3.8
	Jumlah			60	

Bahwa penambahan suara terlihat dari C 1 pada TPS 1 Desa Dunta pada kolom suara sah Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia untuk suara Calon Nomor 2 Marselus Semudin, S.E. ada penebalan pada kolom 2 suara sah dimana tertulis 2 yang seharusnya bertanda X, sehingga tertulis 23, seharusnya tertulis 3.

Bahwa akibat penebalan tersebut PKPI mendapat penambahan suara sebesar 20 suara menjadi 39 suara dari suara sebenarnya yang di peroleh di TPS 1 Desa Datun Kecamatan Welak sebesar 19 suara.

Bahwa terdapat penambahan angka pada TPS 2 Desa Wewa Kecamatan Welak untuk PKPI suara Calon Damianus Jemalut terdapat penambahan



angka 1 pada kolom terakhir menjadi 12 dari seharusnya 2 sehingga mendapat penambahan 10 suara sehingga total mendapat 23 suara dari seharusnya mendapat 13 suara;

Bahwa terdapat penambahan angka pada TPS 02 Desa Orong Kecamatan Welak untuk PKPI suara Calon Marselus Simudin, S.E. ada penebalan di tanda X, sehingga tertulis 30 yang seharusnya XX.

Sehingga perolehan suara PKPI untuk Desa Datun menjadi 26 (dua puluh enam) suara dan suara PKPI untuk Desa Wewa sebesar 14 (empat belas) suara serta suara PKPI untuk Desa Orong sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara.

Maka jumlah suara sah dari Partai PKPI untuk Kecamatan Welak berjumlah 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) suara sah.

TABEL 4
PEROLEHAN SUARA PKPI DI KECAMATAN WELAK

Nama Desa	NAMA PARTAI											
	Nasdem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI
Wewa	2	11	0	18	19	24	13	1	0	394	0	14
Dunta	1	15	2	72	119	1	55	7	1	158	1	26
Orong	6	55	1	51	113	193	53	0	0	149	1	76
GoloNdari	4	4	0	2	181	0	21	0	0	119	1	2
Rancang welak	2	20	1	35	56	365	11	0	0	175	0	112
Semang	11	30	3	433	230	23	167	6	7	104	0	112
Rehak	1	20	0	5	98	33	44	4	2	155	0	437
Sewar	1	3	0	57	45	22	213	1	0	7	0	18
Pong Welak	4	4	0	12	30	52	88	0	0	144	0	67
Gurung	5	26	1	55	142	89	32	0	0	166	1	32



Golo Ronggot	8	409	14	59	238	106	125	5	2	64	4	119
Galang	10	37	4	19	127	80	155	2	5	290	0	66
Pengka	3	13	0	33	59	12	197	0	0	11	0	30
Lale	9	67	15	23	88	47	95	5	4	282	1	45
Robo	2	76	0	179	28	58	43	2	0	290	0	36
Watu Umpu	4	15	4	36	206	7	86	1	0	44	1	48
Jumlah	73	805	45	1089	1779	1112	1398	34	21	2552	10	1240

Dengan demikian maka jumlah total perolehan suara Partai PKPI untuk Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3 adalah menjadi 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara sah;

Bahwa telah terjadi pengurangan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan TPS 05 dengan cara menebalkan angka yang diperoleh Pemohon dari mendapat 7 (tujuh) suara menjadi hanya memperoleh 1 (satu) suara (Bukti P-3.9) sehingga perolehan di Desa Nanga Lili hanya mendapat 426 suara yang seharusnya mendapat 432 suara (Bukti P-3.7) sehingga berdampak di perolehan suara rekapitulasi suara di Kecamatan Lembor Selatan dimana untuk Pemohon hanya mendapat 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) suara dari yang seharusnya 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) suara sah.

TABEL 4

Perbandingan Perolehan di TPS Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan

NAMA PARTAI	DAERAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
PKS	Desa Nanga Lili	426	432	6	P-3.9
	Kecamatan Lembor Selatan	687	693	6	P-3.7



Berdasarkan uraian di atas maka total suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di KPU Kabupaten Manggarai Barat 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) suara sah dan perolehan suara Partai PKPI untuk Dapil Manggarai Barat 3 hanya 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) suara, dengan Partai Keadilan Sejahtera selisih 50 (lima puluh) suara sah. Dengan demikian maka Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Tabel 8

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR

NAMA PARTAI	NAMA KECAMATAN			JUMLAH
	WELAK	LEMBOR	LEMBOR SELATAN	
Partai Nasdem	73	925	283	1281
Partai Kebangkitan Bangsa	865	877	1483	3225
Partai Keadilan Sejahtera	45	1582	693	2320
Partai PDI Perjuangan	1089	853	505	2447
Partai Golongan Karya	1779	4054	3636	9469
Partai Gerindra	1112	2061	784	3957
Partai Demokrat	1398	1600	499	3497
Partai Amanat Nasional	34	2091	1539	3664
Partai Persatuan Pembangunan	22	49	25	96
Partai Hanura	2368	802	1390	4560
Partai Bulan Bintang	10	28	16	54
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1240	518	512	2270

Bahwa dengan demikian kursi terakhir DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk Dapil Manggarai Barat 3 sudah seharusnya milik Partai Keadilan Sejahtera.



V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

NAMA PARTAI	NAMA KECAMATAN			JUMLAH
	WELAK	LEMBOR	LEMBOR SELATAN	
Partai Nasdem	73	925	283	1281
Partai Kebangkitan Bangsa	865	877	1483	3225
Partai Keadilan Sejahtera	45	1582	693	2320
Partai PDI Perjuangan	1089	853	505	2447
Partai Golongan Karya	1779	4054	3636	9469
Partai Gerindra	1112	2061	784	3957
Partai Demokrat	1398	1600	499	3497
Partai Amanat Nasional	34	2091	1539	3664
Partai Persatuan Pembangunan	22	49	25	96
Partai Hanura	2368	802	1390	4560
Partai Bulan Bintang	10	28	16	54



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1240	518	512	2270

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-3.6 sampai dengan P-3.9 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, sebagai berikut.

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-3.1	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat
2	P-3.2	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Dunta, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat
3	P-3.3	Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat
4	P-3.4	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Dunta, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat



5	P-3.5	Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat
6	P-3.6	Fotokopi Model DB DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Manggarai Barat 3
7	P-3.7	Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat
8	P-3.8	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 02 Desa Orong Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat
9	P-3.9	Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Tan Akbar:

- Saksi Pemohon pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Welak.
- Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Welak tanggal 15 April 2014, salah satu Ketua PPS tidak hadir namun rapat pleno tetap dilaksanakan. Ketidakhadiran ini yang dipersoalkan oleh saksi, bukan mengenai perolehan suara.



- Saksi mengajukan keberatan namun tidak diberikan Formulir Keberatan sampai keesokan harinya sehingga saksi tidak mengisi Formulir Keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Welak.
- Saksi menerima Formulir C 1 setelah rekapitulasi di Kecamatan Welak dilaksanakan, di antaranya Formulir C 1 di TPS 02 Desa Orong dan TPS 01 Desa Dunta.
- Saksi membandingkan antara Formulir C 1 di masing-masing TPS di Kecamatan Welak, dengan Formulir D-1. Menurut saksi, jumlahnya tidak berubah, namun saksi keberatan dengan adanya *tipe-x* di Formulir C 1 tersebut. Saksi telah melapor kepada Panwas setempat, dan jawaban Panwas adalah hal tersebut merupakan soal administratif.

2. **Jamanudin Nal:**

- Saksi pemantau Partai Gerindra pada Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Welak bersama-sama dengan Saksi **Tan Akbar**.
- Formulir C 1 yang dikumpulkan Saksi adalah Formulir C 1 di TPS 02 Desa Orong dan TPS 01 Desa Dunta, serta Formulir C 1 di TPS 02 Desa Wewa, Kecamatan Welak.
- Menurut Saksi terjadi penambahan suara PKPI.
- Persandingan Formulir C 1 dengan Formulir D-1 oleh Saksi yaitu: Di TPS 02 Desa Wewa, PKS tidak ada suara (nol). Di TPS 02 Desa Orong, PKS dapat 1 (satu) suara. Di TPS 01 Dunta, PKS dapat 1 (satu) suara.
- Di Formulir C 1, TPS 01 Desa Dunta, ada perubahan angka dari tertulis X X X menjadi X X 23, pada Partai PKPI. Sehingga pada penjumlahan akhir, total suaranya 39. Seharusnya suara PKPI berdasarkan Formulir C 1 di TPS 01 Desa Dunta adalah ditulis X X 3, bukan X 2 3.
- Tidak ada kotak suara yang disimpan di rumah warga di Desa Orong sebelum pleNomer
- Pada pleno PPK Welak, semua kotak suara ada di PPK Welak. Adapun rekapitulasi PPS, memang dilakukan di rumah Sekretariat PPS.
- Di TPS 02 Orong, pada perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 PKPI ada penebalan X30X, yang sebenarnya adalah X3X sehingga terjadi penambahan suara PKPI sebesar 30 suara.



JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo*. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon pada:

1. Halaman 07-21 di permohonan PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.
2. Dalam pokok permohonan halaman 118 Daerah Pemilihan Kampar Provinsi Riau.
3. Provinsi Jambi.
4. Pokok permohonan Sumatra Selatan.



5. Dalam pokok permohonan Provinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung,
 6. Pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok permohonan Provinsi NTT,
 7. Dalam pokok permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
1. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang.



c. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan Penghitungan Ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai Uraian Permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon pada:

(1) Halaman 7-21 di permohonan PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

(2) Dalam poin b. pokok permohonan Dapil Aceh II Provinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut.



- (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama Petitum poin 4; dalam pokok permohonan Termohon untuk DPRA Daerah Pemilihan Aceh 5.
- (4) Halaman 67–74 permohonan Pemohon daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1.
- (5) Pokok permohonan Daerah Pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Provinsi Jambi, pokok permohonan Sumatera Selatan, dalam pokok permohonan Provinsi Bengkulu, dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan Provinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok permohonan Provinsi NTT, dalam pokok permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) *jo.* 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:
- “Pasal 223*
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*



- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), Saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat *imperative* tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Form Model DB-1 DPRD Kabupaten adalah Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang datanya bersumber pada DA -1 Kecamatan. DA-1 bersumber pada D-1 yang datanya bersumber pada C 1 TPS. Dengan demikian, hasil rekapitulasi untuk Daerah Pemilihan Manggarai Barat 3 di tingkat Kabupaten Manggarai Barat untuk PKS 2.314 suara dan PKPI 2.330 adalah perolehan suara yang sudah melalui beberapa tahapan atau alur yang dengan jelas diketahui oleh Saksi semua Partai di semua tingkatan.
2. Bahwa berdasarkan penelusuran pada C 1 Plano, C 1 berhologram, D-1, dan DA-1 diketahui pasti bahwa tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk PKPI di Kecamatan Welak (T1, T2, T3, T4).
3. Dari hasil penelusuran diketahui dengan pasti bahwa perolehan suara PKPI di Kecamatan Welak sudah sangat benar atau valid dan bersih. Baik di Form Model C 1 Plano, C 1 berhologram, D-1 dan DA-1, dan DB-1 perolehan suara PKPI di Desa Wewa dan Dunta bukan hasil rekayasa atau penggelembungan,



atau kesalahan pengisian. Dengan demikian, tidak ada permasalahan dalam pengisian data baik di C 1 Plano, C 1 berhologram, D-1, maupun DA-1 Kecamatan Welak maupun DB-1 (T1, T2, T3, T4).

Tabel rincian perolehan suara PKS dan PKPI di Desa Dunta dan Desa Wewa berdasarkan Data C 1, D-1, DA-1, DB-1:

1. Desa Dunta:

PKS		Perolehan Suara	PKPI		Perolehan Suara	Alat Bukti
1	PKS	1	1	PKPI	1	
1	SUMARDI, S.Pd.	0	1	DAMIANUS JAMALUT	0	
2	SAKAR A.JANGKU, M.Si.	0	2	MARSELUS SEMUDIN, S.E.	23	
3	SURMIYATI	0	3	JOHANNA KATARINA DIANA MAWIKERE	16	
4	RAMLI	0	4	KORNELIS DAGUT	0	
5	MUHAMAD KARIM, S,ST.	0	5	DIETMAR OLIVA TENGI	0	
6	SITI SURYATI	0	6	THEOFILUS KS SEMUDIN	5	
7	ABDULAH MALIK TAKING, S.E.	0	7	MATHEUS DAMAN	0	
8	TAN AKBAR, M.Si.	0	8	SUPRIANUS NURDIN JAROM	0	
9	MARGININGSIH		9	PIPIT APRIANTI	0	
Jumlah Suara sah Partai dan Calon		2	Jumlah Suara sah Partai dan Calon		46	

2. Desa Wewa :

--	--	--	--	--



PKS		Perolehan Suara	PKPI		Perolehan Suara	Alat Bukti
1	PKS	1	1	PKPI	2	
1	SUMARDI, S.Pd.	0	1	DAMIANUS JAMALUT	12	
2	SAKAR A.JANGKU, M.Si.	0	2	MARSELUS SEMUDIN, S.E.	9	
3	SURMIYATI	0	3	JOHANNA KATARINA DIANA MAWIKERE	0	
4	RAMLI	0	4	KORNELIS DAGUT	0	
5	MUHAMAD KARIM, S,ST.	0	5	DIETMAR OLIVA TENGI	0	
6	SITI SURYATI	0	6	THEOFILUS KS SEMUDIN	5	
7	ABDULAH MALIK TAKING, S.E.	0	7	MATHEUS DAMAN	0	
8	TAN AKBAR, M.Si.	0	8	SUPRIANUS NURDIN JAROM	0	
9	MARGININGSIH		9	PIPIT APRIANTI	1	
Jumlah Suara sah Partai dan Calon		2	Jumlah Suara sah Partai dan Calon		24	

4. Pengisian C 1 di TPS sangat bersih tanpa kekeliruan sehingga tidak ada penebalan sebagaimana diduga Pemohon. Angka 23 yang diperoleh Calon atas nama Marselus Semudian, Calon PKPI Nomor Urut 2 tertulis dengan jelas dan bersih (T1, T2,).
5. Juga tidak terdapat kesalahan dalam pengisian data di TPS 2 Desa Wewa sebagaimana diduga Pemohon bahwa angka 1 ditambahkan di depan angka 2 menjadi 12 pada Calon Nomor Urut 1 atas nama Damianus Jehalut. Angka 12



perolehan Calon dimaksud tertulis dengan sangat jelas dan bersih, sehingga dugaan tersebut sangat tidak berdasar (T1, T2,).

6. Bahwa dugaan ada penambahan suara untuk PKPI adalah sebuah karangan Pemohon belaka tanpa didasari bukti yang benar.
7. Bahwa perlu ditegaskan selama proses rekapitulasi di semua tingkatan di Kecamatan Welak, tidak ada Kejadian Khusus atau Keberatan apapun dari Pemohon terkait dengan gugatan Pemohon. Perlu ditegaskan juga bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 77 ayat (1-3) bahwa dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di semua tingkatan dengan semua saksi dan atau Panwaslu di semua tingkatan dapat melakukan pembedulan data melalui pengecekan data atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada rekapitulasi suara di tingkatan yang bersangkutan. Akan tetapi, selama proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan di semua tingkatan di Kecamatan Welak, tidak ada keberatan apapun dari saksi PKS terkait hal yang dijadikan gugatan di Mahkamah Konstitusi (T5).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, Dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan Fakta Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-3.ManggaraiBarat.III.1 sampai dengan T-3.ManggaraiBarat.III.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-3.ManggaraiBarat.III.1	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota Berhologram TPS 1 Desa Dunta	Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota dari TPS 1 Desa Dunta yg menjadi bukti bahwa tidak ada penebalan dalam penulisan angka 23. Kolom tertulis dengan bersih dan perolehan PKPI sebanyak 39 Suara
2	T-3.ManggaraiBarat.III.2	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota Berhologram Di TPS 2 Desa Dunta	Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota dari TPS 2 Desa Dunta, dimana perolehan PKPI sebesar 7 suara



3	T-3.ManggaraiBarat.III.3	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota Berhologram TPS 1 Desa Wewa	Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota dari TPS 1 Desa Wewa, dimana perolehan PKPI sebesar 1 suara
4	T-3.ManggaraiBarat.III.4	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota Berhologram TPS 2 Desa Wewa	Model C 1 DPRD Kabupaten / Kota dari TPS 2 Desa Wewa, dimana perolehan suara PKPI sebesar 1 suara
5	T-3.ManggaraiBarat.III.5	Model D DPRD Kabupaten / Kota dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dunta	Alat Bukti dari Desa Dunta yang menegaskan bahwa juga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai PKPI
6	T-3.ManggaraiBarat.III.6	Model D DPRD Kabupaten / Kota dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Wewa	Alat bukti dari Desa Wewa yang menegaskan bahwa juga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai PKPI
7	T-3.ManggaraiBarat.III.7	Model DA DPRD Kabupaten / Kota dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Welak	Alat Bukti dari Kecamatan Welak bahwa tetap tidak ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai PKPI



8	T-3.ManggaraiBarat.III.8	Model DB DPRD Kabupaten / Kota dan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota	Alat bukti di tingkat Kabupaten bahwa seluruh angka perolehan Partai tetap bersih dan tidak ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai PKPI
9	T-3.ManggaraiBarat.III.9	Berita Acara Perbaikan Rapat Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov., DPRD Kab/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Welak Tahun 2014	Dari seluruh catatan Kejadian Khusus yang dicatat di tingkat Kecamatan Welak selama proses rekapitulasi, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa ada penggelembungan suara di TPS 4 di Desa Wewa dan Dunta
10	T-3.ManggaraiBarat.III.10	C 1 Plano DPRD Kabupaten Berhologram di TPS 2 Desa Wewa	Berisi perolehan suara sah PKPI yang memperlihatkan bahwa perolehan suara PKPI sangat bersih, tidak ada penggelembungan ataupun coretan-coretan
11	T-3 Manggarai Barat III. 11	C 1 Plano DPRD Kabupaten Berhologram di TPS 2 Desa Orong	Berisi Perolehan Suara PKPI dari TPS 2 Desa Orong yang memperlihatkan bahwa perolehan suara PKPI



			sangat bersih tidak ada penggelembungan atau penambahan
12	T-3 Manggarai Barat III. 12	Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten Berhologram TPS 2 Desa Orong	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 2 Desa Orong, dimana perolehan PKPI sebesar 106 suara
13	T-3 Manggarai Barat III. 13	Model D DPRD Kabupaten/Kota dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Orong	Alat bukti dari Desa Orong yang menegaskan bahwa juga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai PKPI
14	T-3 Manggarai Barat III. 14	C 1 Plano DPRD Kabupaten Berhologram di TPS 5 Desa Nanga Lili	Berisi perolehan suara PKS dari TPS 5 Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan yang memperlihatkan bahwa perolehan suara PKS tidak mengalami pengurangan sebagaimana diduga Pemohon
15	T-3 Manggarai Barat III. 15	Sertifikat Model C 1 DPRD Kabupaten Berhologram TPS 5 Desa Nanga Lili beserta Lampiran	Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 5 Desa Nanga Lili, dimana perolehan suara PKS tidak mengalami pengurangan



16	T-3 Manggarai Barat III. 16	Model D DPRD Kabupaten /Kota dan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nanga Lili	Alat bukti dari Desa Nanga Lili yang menegaskan bahwa juga tidak ada pengurangan suara bagi PKS
17	T-3 Manggarai Barat III. 17	Model DA DPRD Kabupaten /Kota dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota Di Kecamatan Lembor Selatan	Alat bukti dari Kecamatan Lembor Selatan bahwa tetap tidak ada pengurangan suara pada Partai Keadilan Sejahtera

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Dapil Manggarai Barat 3 yang terdiri dari Kecamatan Wela dan Kecamatan Lebor Selatan yang hasil penghitungannya menurut KPU Manggarai Barat (Model DB DPRD-Kab/Kota) yang didasarkan pada perhitungan suara oleh panitia pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) ternyata suara atau peringkat 10 sehingga tidak memperoleh kursi dari kuota kursi untuk Dapil Manggarai Barat 3 sebanyak 9 kursi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 4.9.2. halaman 238 s.d. halaman 247, maupun data tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6, tabel 7 dan tabel 8 yang menyandingkan perbedaan penghitungan perolehan parpol dari Kecamatan Welak, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, untuk



Penentuan perolehan kursi Anggota DPRD dari Dapil Manggarai Barat 3 akibat perbedaan penghitungan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon: Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak menemukan atau terima laporan tentang selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan perolehan suara masing-masing parpol maupun perolehan suara caleg, di Dapil 3 Manggarai Barat kami lampirkan data Model EB1-KPU Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan 3 (tiga). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu KPU Kabupaten Manggarai Barat, Perolehan Suara Sah Pemohon di Daerah Pemilihan 3 (tiga) sebanyak 2.314 suara.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam **putusan** ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **putusan** ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur anggota **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Manggarai Barat 3**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh



empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Mengenai eksepsi tentang permohonan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil Manggarai Barat 3. Perolehan suara Pemohon di Dapil Manggarai Barat 3 yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Welak, Kecamatan Lembor, dan Kecamatan Lembor Selatan, menurut Termohon sebanyak 2.314 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.320 suara, sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 6 suara. Di sisi lain, perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menurut Termohon sebanyak 2.330 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.270 suara, sehingga terdapat selisih lebih 60 suara, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Dunta, Kecamatan Welak terjadi penambahan suara PKPI sebanyak 20 suara;
2. di TPS 2 Desa Wewa, Kecamatan Welak terjadi penambahan suara PKPI sebanyak 10 suara;
3. di TPS 02 Desa Orong, Kecamatan Welak terjadi penambahan suara PKPI sebanyak 30 suara;
4. di TPS 05 Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan P-3.9, serta dua orang saksi yang bernama Jamanudin Nal dan Tan Akbar yang memberikan keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, 5 Juni 2014;



Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3.Manggarai Barat.III.1 sampai dengan T-3.Manggarai Barat.III.17;

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan dan perubahan jumlah suara sah partai dan calon dari PKPI dengan Pemohon. Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Dunta (vide Bukti P-3.4 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.1), TPS 2 Desa Wewa (vide Bukti P-3.5 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.4), dan TPS 02 Desa Orong Kecamatan Welak (vide Bukti P-3.8 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.11), serta TPS 05 Nangalili Kecamatan Lembor Selatan (vide Bukti P-3.9 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.15) **bersesuaian** dengan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano TPS 2 Desa Wewa (vide Bukti T-3.Manggarai Barat.III.10), TPS 02 Desa Orong (vide Bukti T-3.Manggarai Barat.III.11), dan TPS 05 Desa Nangalili (vide Bukti T-3.Manggarai Barat.III.14);
2. bahwa jumlah suara sah partai dan calon dari PKPI juga Pemohon tidak berbeda dan tidak berubah setelah direkapitulasi di tingkat desa/kelurahan berupa Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Dunta (vide Bukti P-3.2 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.5), Desa Wewa (vide Bukti P-3.3 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.6), Desa Orong (vide Bukti T-3.Manggarai Barat.III.13), Desa Nangalili (vide Bukti T-3.Manggarai Barat.III.16);
3. bahwa suara sah calon dan jumlah suara sah partai dan calon dari PKPI dan Pemohon juga tidak berbeda dan tidak berubah setelah direkapitulasi di tingkat kecamatan berupa Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Welak (vide Bukti P-3.1 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.7) dan Kecamatan Lembor Selatan (vide Bukti P-3.7 = Bukti T-3.Manggarai Barat.III.17).

Adapun mengenai keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon menurut Mahkamah tidak memiliki korelasi dengan dalil Pemohon karena tidak mengikuti proses penghitungan suara dari tingkat TPS, akan tetapi hanya di tingkat PPK Kecamatan Welak yang pada pleno rekapitulasi di PPK tersebut tidak menyampaikan keberatan atas suara sah calon dan jumlah suara sah partai dan calon dari PKPI dan Pemohon, sehingga keterangan para Saksi Pemohon tidak



meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat selisih lebih suara PKPI dan selisih kurang suara Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**